

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pertumbuhan bisnis yang semakin cepat, pesat, dan kompetitif membuat perusahaan-perusahaan di Indonesia memerlukan sumber modal yang semakin besar, sehingga sebagian besar perusahaan memutuskan untuk *go public*. Pengertian *go public* atau perusahaan terbuka adalah peristiwa pertama kalinya dilakukan penawaran saham oleh perusahaan kepada investor (Johan, 2021). Setiap perusahaan terbuka memiliki kewajiban untuk mempublikasikan laporan keuangannya pada akhir periode akuntansi sebagai bentuk pertanggungjawaban baik kepada pihak internal maupun pihak eksternal yang membutuhkan. Pihak internal seperti manajemen perusahaan, direksi dan komisaris yang membutuhkan laporan keuangan untuk membuat keputusan serta kebijakan yang menguntungkan bagi perusahaan di masa mendatang. Sedangkan pihak eksternal seperti masyarakat, konsumen, calon investor, dan investor memerlukan laporan keuangan untuk menilai dan memutuskan akan menanamkan modal atau tidak pada perusahaan tersebut.

Menurut Syaharman (2021) laporan keuangan sendiri merupakan hasil refleksi dari sekian banyak transaksi yang telah disusun sedemikian rupa dalam satuan uang pada suatu perusahaan. Berdasarkan *Financial Accounting Standard Board* (FASB), terdapat dua karakteristik yang harus dimiliki dalam laporan keuangan yaitu relevan (*relevance*) dan dapat diandalkan (*reliable*). Kedua karakteristik tersebut sulit untuk diukur orang yang minim pengetahuan mengenai keuangan sehingga memerlukan bantuan ahli yang profesional seperti akuntan publik atau auditor independen untuk melakukan pemeriksaan terkait informasi laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen perusahaan.

Setelah pengecekan mengenai kewajaran laporan keuangan perusahaan selesai dilakukan, auditor Independen akan mengeluarkan pendapat mengenai wajar atau tidaknya laporan keuangan perusahaan tersebut. Pendapat auditor tentunya akan sangat mempengaruhi hubungan perusahaan dengan pihak internal maupun eksternal. Hal ini disebabkan opini audit yang dikeluarkan oleh auditor dapat mempengaruhi kepercayaan pengguna laporan keuangan terhadap akuntabilitas dan kredibilitas informasi yang terkandung dalam laporan keuangan tersebut (Aning Widoretno, 2019). Salah satu pertimbangan auditor sebelum mengeluarkan opini audit adalah *going concern* (kelangsungan usaha).

SPAP (2021) 570 paragraf 2 menyatakan bahwa *going concern* merupakan suatu pendapat yang membahas mengenai potensi perusahaan dalam menjalankan kelangsungan usahanya pada saat ini maupun di masa depan. Pendapat tersebut menjelaskan bahwa suatu perusahaan diharapkan tidak bangkrut dalam waktu dekat dan mampu mempertahankan usahanya dalam jangka waktu lama atau bahkan tidak terbatas. Seorang auditor akan memberikan opini audit dengan catatan *going concern* pada perusahaan ketika auditor merasa terdapatnya keraguan terhadap kemampuan perusahaan tersebut dalam mempertahankan usahanya, apabila auditor beranggapan bahwa perusahaan tersebut tidak mampu bertahan lama dalam mempertahankan usahanya, maka akan diberikan opini audit dengan catatan *going concern* (Retnosari & Apriwenni, 2021).

IAPI (2011) SPAP seksi 341 paragraf 6 menjelaskan bahwa opini audit dengan catatan *going concern* merupakan opini audit yang dikeluarkan oleh auditor untuk menentukan apakah suatu perusahaan mampu menjalankan kelangsungan usahanya selama jangka waktu tertentu (tidak lebih dari satu tahun sejak tanggal laporan keuangan yang diaudit). Auditor mempunyai tanggung jawab dalam mengeluarkan opini audit dengan catatan *going concern* yang konsisten dan sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya. Opini audit dengan catatan *going concern* meliputi pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan berkaitan dengan

kelangsungan hidup entitas, pendapat wajar dengan pengecualian, pendapat tidak wajar, dan tidak memberikan pendapat selama terkait penjelasan *going concern*.

Bagi para auditor untuk memberikan opini audit dengan catatan *going concern* kepada perusahaan yang di auditnya itu bukan hal yang mudah diputuskan dan memerlukan pertimbangan yang matang, karena jika suatu entitas atau perusahaan menerima opini audit dengan catatan *going concern* maka perusahaan tersebut akan berpotensi mendapatkan banyak masalah contohnya yaitu nilai saham menurun, perusahaan akan mengalami kesulitan dalam mendapatkan dan meningkatkan modal pinjamannya, kepercayaan dari pihak investor, kreditur, pelanggan dan karyawan terhadap manajemen perusahaan akan menurun. Meskipun demikian, seorang auditor harus tetap mengungkapkan opini audit dengan catatan *going concern* dengan harapan perusahaan dapat segera melakukan upaya untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi dan menyelamatkan perusahaan dari resiko kebangkrutan (Elisabeth & Panjaitan, 2019).

Salah satu dampak yang dapat timbul dari pemberian opini audit dengan catatan *going concern* apabila emiten tidak dapat menunjukkan indikasi pemulihan yang memadai pada perusahaan terbuka adalah *delisting* dari Bursa Efek Indonesia. *Delisting* merupakan penghapusan kontrak investasi (Efek) baik dalam bentuk konvensional maupun digital dari daftar Efek yang tercatat di Bursa sehingga tidak dapat diperdagangkan lagi secara publik (Bursa Efek Indonesia, 2024). Selain itu, *delisting* juga dapat terjadi atas permintaan perusahaan tercatat (*voluntary delisting*) dan perintah Otoritas Jasa Keuangan atau keputusan Bursa (*forced delisting*). Berdasarkan data yang ditemui pada situs resmi Bursa Efek Indonesia, terdapat sebuah fenomena dimana total ada 9 emiten yang mengalami *delisting* sepanjang tahun 2020 hingga 2024 seperti pada tabel berikut ini.

**Tabel 1. 1 Jumlah Perusahaan yang *Delisting* Pada Tahun 2020 Hingga 2024**

Tahun	Jumlah Perusahaan yang <i>Delisting</i>
2020	6
2021	1
2022	0
2023	1
2024	1
<b>Total</b>	<b>9</b>

Sumber: [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id).

Sektor perusahaan yang paling banyak mengalami *delisting* adalah sektor konsumen non primer (*consumer cyclicals*) dan sektor energi dengan jumlah masing-masing 2 perusahaan, kemudian diikuti sektor konsumen primer, keuangan, bahan baku, transportasi dan logistik serta properti dan real estate yang dapat kita lihat pada tabel berikut.

**Tabel 1. 2 Perusahaan yang *Delisting* Pada Tahun 2020-2024**


Tahun	Kode Perusahaan	Sektor
2020	GREN	Konsumen Non Primer
	CKRA	Bahan Baku
	SCBD	Properti & Real Estate
	APOL	Transportasi & Logistik
	ITTG	Energi
	BORN	Energi
2021	FINN	Keuangan
2022	-	-
2023	TURI	Konsumen Non Primer
2024	RMBA	Konsumen Primer

Sumber: [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id).

Penelitian ini lebih memilih sektor energi dikarenakan sektor energi mengalami pertumbuhan indeks saham yang lebih baik dibandingkan sektor konsumen non primer. Pertumbuhan ini mencerminkan bahwa secara keseluruhan, sektor energi

mengalami perkembangan ekonomi yang cukup baik. Namun, adanya perusahaan di sektor energi yang mengalami *delisting* menunjukkan bahwa keberhasilan sektor secara makro tidak selalu mencerminkan konsistensi kinerja individual perusahaan dalam mempertahankan keberlangsungan usahanya. Pada 22 Oktober 2024 sektor energi mengalami pergerakan saham yang paling tinggi sebesar 40,06% sedangkan sektor konsumen non primer hanya 6,70%. Presentase paling tinggi yang dapat diraih sektor konsumen non primer hanya sebesar 9,99% sepanjang 31 Oktober 2023 hingga 31 Oktober 2024 yang kita saksikan pada gambar berikut.

**Gambar 1. 1 Perbandingan Indeks Saham Perusahaan Energi dengan Sektor *Consumer Cyclical* Per 31 Oktober 2023 – 31 Oktober 2024**



Sumber: [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id).

Salah satu perusahaan sektor energi yang mengalami *delisting* tahun 2020 adalah PT Leo Investment Tbk (ITTG). Dilansir dari [www.cnbcindonesia.com](http://www.cnbcindonesia.com) saham ITTG terakhir diperdagangkan di level Rp 82/saham di papan pengembangan BEI dengan kapitalisasi pasar Rp 113 miliar. Adapun pemegang saham perusahaan adalah *Goodwill Investment Services* sebesar 75,45% dan investor publik 24,55%. Namun, sejak tanggal 1 Mei 2013, BEI melakukan suspensi saham perusahaan ITTG, hal ini disebabkan emiten mengalami masalah yang terkait dengan *going*

*concern*, karena tidak adanya pendapatan usaha dalam laporan keuangan interim untuk periode yang berakhir pada 31 Maret 2013. Belum adanya aktivitas komersial itu juga tercermin dalam laporan keuangan *audited* 31 Desember 2018 (Saleh, 2020).

Keputusan auditor dalam memberikan opini audit dengan catatan *going concern* sangat berpengaruh bagi suatu perusahaan untuk menjaga kelangsungan hidup (*going concern*) perusahaan tersebut. Oleh karena itu auditor tidak bisa sembarangan dalam memberikan opini audit dengan catatan *going concern*. Auditor harus memperhatikan beberapa faktor dalam menilai apakah suatu perusahaan tersebut memiliki keraguan yang besar terhadap kemampuan perusahaan dalam menjaga keberlangsungan hidupnya (*going concern*) sebelum seorang auditor mengeluarkan opini audit dengan catatan *going concern*. Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi opini audit dengan catatan *going concern*, di dalam penelitian ini faktor yang akan diteliti adalah *audit lag*, *audit fee*, dan ukuran kantor akuntan publik dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi.

*Audit Lag* merupakan rentang waktu penyelesaian pelaksanaan audit laporan keuangan untuk memperoleh laporan auditor independen sejak tanggal akhir periode 31 Desember (Varin Wilda Rahmadia, 2019). *Audit lag* dapat diukur dengan menghitung selisih hari antara tanggal akhir periode akuntansi (31 Desember) dengan tanggal penerbitan laporan auditor independen dalam laporan keuangan. Semakin lama durasi *audit lag* berarti semakin lama auditor dalam menyelesaikan pekerjaan auditnya. Durasi waktu penyampaian laporan keuangan telah diatur dalam peraturan (Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia, 2016) No. 29/PJOK.04/2016 pasal 7 paragraf 1 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik yang mulai berlaku pada tanggal 29 Juni 2016. Peraturan ini membahas tentang perusahaan publik wajib menyampaikan laporan tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat akhir bulan keempat (120 hari) setelah tahun buku berakhir. Peraturan tersebut ternyata telah diperbarui dalam Peraturan

(Otoritas Jasa Keuangan, 2022) Nomor 14/POJK.04/2022 pasal 4 menyebutkan bahwa penyampaian laporan tahunan beserta laporan audit maksimal akhir bulan ketiga (90 hari) sesudah tanggal tutup buku. Apabila perusahaan terlambat dalam penyampaian laporan keuangan tahunannya, maka akan dikenakan sanksi administrasi seseuai dengan ketentuan yang berlaku.

Penelitian yang dilakukan Purba & Silaban (2023) memperoleh hasil penelitian *audit lag* berpengaruh positif dan signifikan terhadap opini audit *going concern*. Mereka berpendapat bahwa semakin lama rentang waktu penyelesaian pekerjaan audit, maka semakin tinggi perusahaan memperoleh opini audit dengan catatan *going concern*. Hal ini disebabkan proses audit yang lebih lama mengindikasikan bahwa perusahaan tersebut memiliki suatu permasalahan yang serius sehingga membuat auditor lebih berhati-hati dan waspada. Namun hasil penilitan tersebut tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Averio (2020) yang menunjukkan bahwa *audit lag* tidak berpengaruh terhadap opini audit dengan catatan *going concern*. Mereka menyatakan bahwa lamanya proses audit dapat terjadi karena beberapa faktor eksternal di luar faktor keuangan perusahaan. Penelitian tersebut sejalan dengan hasil penelitian Aning Widoretno (2019) dan Santoso (2018).

*Audit Fee* atau biaya audit merupakan pemberian honorarium atas jasa audit yang diberikan kepada auditor maupun KAP (Adli & Suryani, 2019). Pada 2 Juli 2008 Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) menerbitkan Surat Keputusan No. KEP. 024/IAPI/VII/2008 tentang Kebijakan Penentuan *Audit Fee*. Dalam surat keputusan tersebut dijelaskan bahwa peraturan tersebut di tujukan kepada seluruh anggota IAPI yang menjalankan praktek sebagai akuntan publik sebagai dasar penetapan biaya yang sesuai dan wajar kepada *auditee* (klien) (Pertiwi, 2019).

Penelitian yang dilakukan oleh Farhan & Vinola Herawaty (2023) serta Suma & Muid (2019) memperoleh hasil bahwa *audit fee* memiliki pengaruh yang positif

pada penerimaan opini audit dengan catatan *going concern*. Mereka berpendapat bahwa jika auditor dibayar dengan harga audit yang tinggi, auditor pasti akan mengungkapkan apa yang terjadi di dalam perusahaan klien dan menjunjung tinggi standar layanan yang mereka tawarkan. Namun hasil penelitian tersebut berbeda dengan hasil yang diperoleh Amami & Triani (2021) yang menunjukkan bahwa *audit fee* tidak berpengaruh terhadap opini audit dengan catatan *going concern*. Mereka menegaskan bahwa *audit fee* bukan merupakan pertimbangan utama auditor untuk mengukur dan memberikan pendapat atas kelangsungan usaha sehingga, semakin besar atau kecilnya *audit fee* yang diberikan tidak berpengaruh terhadap pemberian opini audit dengan catatan *going concern*. Penelitian tersebut sejalan dengan hasil penelitian Cokro et al (2024).

Kantor Akuntan Publik (KAP) adalah suatu bentuk organisasi akuntan publik yang memperoleh izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berusaha dibidang pemberian jasa profesional dalam praktik akuntan publik (Selfiyan, 2022) . Auditor sendiri merupakan bagian tak terpisahkan dari Kantor Akuntan Publik (KAP). Auditor memiliki tanggung jawab untuk menyediakan informasi yang mempunyai kualitas tinggi yang akan berguna untuk pengambilan keputusan para pemakai laporan keuangan. Ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP) itu sama seperti reputasi yang dimiliki suatu Kantor Akuntan Publik. Ukuran KAP digolongkan menjadi dua yaitu KAP *the big four* dan KAP *non the big four* (Saemargani, 2019).

Penelitian yang dilakukan Selfiyan (2022) memperoleh hasil penelitian berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan opini audit dengan catatan *going concern*. Mereka berpendapat bahwa semakin besar Kantor Akuntan Publik (KAP) atau dapat dikatakan KAP yang termasuk dalam *big four*, maka probabilitas untuk perusahaan mendapatkan opini audit dengan catatan *going concern* maka akan semakin kecil. Namun hasil penelitian tersebut tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yanuariska & Ardiati (2018) yang menunjukkan bahwa ukuran

kantor akuntan publik tidak berpengaruh terhadap opini audit dengan catatan *going concern*. Mereka menyatakan bahwa perusahaan yang menggunakan KAP *The Big Four* tidak menjadi jaminan untuk mendapatkan *unqualified opinion* ataupun opini audit dengan catatan *going concern*. Sebaliknya, perusahaan yang tidak menggunakan *The Big Four* mendapat opini audit dengan catatan *going concern*. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Berkahi et al (2021) mendapatkan hasil penelitian yang berbeda yaitu ukuran KAP berpengaruh negatif terhadap opini audit dengan catatan *going concern*. Menurut mereka ketika semakin besar KAP yang mengaudit perusahaan, maka perusahaan telah mempersiapkan dan lebih berhati-hati dalam menyajikan laporan keuangan serta meningkatkan kinerja. Adanya kualitas laporan keuangan dan kinerja perusahaan yang baik, maka perusahaan akan terhindar dari opini audit dengan catatan *going concern*.

Berdasarkan ketidakkonsistenan hasil dari penelitian terdahulu yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji kembali faktor-faktor yang mempengaruhi opini audit dengan catatan *going concern* dengan memasukkan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi, yang dapat memperkuat atau memperlemah hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya. Ukuran perusahaan sendiri merupakan skala yang dapat mengklafikasikan perusahaan menjadi perusahaan besar, menengah, dan kecil (Purba & Silaban, 2023). Penggunaan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi telah dilakukan dalam penelitian sebelumnya seperti Hidayati (2020) yang memperoleh bahwa ukuran perusahaan tidak memperlemah pengaruh *audit lag* terhadap pengungkapan opini audit dengan catatan *going concern* serta penelitian dari Valentino & Latrini (2024) yang mendapatkan hasil berupa ukuran perusahaan dapat memoderasi variabel reputasi auditor secara signifikan terhadap opini audit dengan catatan *going concern*. Namun, untuk penelitian mengenai *audit lag*, *audit fee*, dan ukuran kantor akuntan publik terhadap opini audit dengan catatan *going concern*, masih sangat

minim penelitian yang menggunakan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasinya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis terdorong untuk melakukan penelitian yang berjudul “**Pengaruh *Audit Lag*, *Audit Fee* Dan Ukuran Kantor Akuntan Publik Terhadap Opini Audit Dengan Catatan *Going Concern* Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2020 – 2023)**”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka didapatkan rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh *audit lag*, *audit fee* dan ukuran kantor akuntan publik terhadap opini audit dengan catatan *going concern* pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2023?
2. Bagaimana pengaruh *audit lag* terhadap opini audit dengan catatan *going concern* pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2023?
3. Bagaimana pengaruh *audit fee* terhadap opini audit dengan catatan *going concern* pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2023?
4. Bagaimana pengaruh ukuran kantor akuntan publik terhadap opini audit dengan catatan *going concern* pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2023?
5. Bagaimana kemampuan ukuran perusahaan memoderasi pengaruh *audit lag* terhadap opini audit dengan catatan *going concern* pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2023?
6. Bagaimana kemampuan ukuran perusahaan memoderasi pengaruh *audit fee* terhadap opini audit dengan catatan *going concern* pada perusahaan sektor

energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2023?

7. Bagaimana kemampuan ukuran perusahaan memoderasi pengaruh ukuran kantor akuntan publik terhadap opini audit dengan catatan *going concern* pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2023?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana:

1. Untuk mengetahui pengaruh *audit lag*, *audit fee*, dan ukuran akuntan publik terhadap opini audit dengan catatan *going concern* pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2023.
2. Untuk mengetahui pengaruh *audit lag* terhadap opini audit dengan catatan *going concern* pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2023.
3. Untuk mengetahui pengaruh *audit fee* terhadap opini audit dengan catatan *going concern* pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2023.
4. Untuk mengetahui pengaruh ukuran kantor akuntan publik terhadap opini audit dengan catatan *going concern* pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2023.
5. Untuk mengetahui kemampuan ukuran perusahaan memoderasi pengaruh *audit lag* terhadap opini audit dengan catatan *going concern* pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2023.
6. Untuk mengetahui kemampuan ukuran perusahaan memoderasi pengaruh *audit fee* terhadap opini audit dengan catatan *going concern* pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2023.
7. Untuk mengetahui kemampuan ukuran perusahaan memoderasi pengaruh ukuran kantor akuntan publik terhadap opini audit dengan catatan *going*

*concern* pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2023.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

##### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi untuk menambah informasi dan tambahan ilmu pengetahuan khususnya mengenai pengaruh *audit lag*, *audit fee*, dan ukuran kantor akuntan publik terhadap opini audit dengan catatan *going concern* dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi.

##### **2. Manfaat Praktis**

###### **a. Manfaat Bagi Peneliti**

Diharapkan melalui penelitian ini peneliti dapat memperluas wawasan dan pengetahuan tentang opini audit dengan catatan *going concern* serta faktor-faktor yang mempengaruhinya, sekaligus menjadi sarana belajar dan pengembangan kemampuan dalam menulis karya ilmiah.

###### **b. Manfaat Bagi Perusahaan**

Perusahaan diharapkan bisa mendapatkan informasi yang berguna melalui penelitian ini, terkait faktor-faktor yang mempengaruhi pemberian opini audit dengan catatan *going concern* yang dikeluarkan oleh auditor.

###### **c. Manfaat Bagi Peneliti Selanjutnya**

Peneliti berharap bahwa hasil penelitian ini bisa digunakan sebagai referensi dan perbandingan serta sebagai dokumentasi ilmiah yang diharapkan bisa bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan.